

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, maka Undang-Undang yang telah dibuat merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. Ditetapkan Undang-Undang tersebut supaya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di samping itu setiap daerah diharapkan untuk dapat mandiri dalam segala bidang termasuk meningkatkan dalam sektor pendapatan asli daerah.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah-daerah di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dengan diberikannya hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintahan daerah sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa hal-hal yang mendasarkan Undang – Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreatifitas masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang – Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota. Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Surabaya adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 thn 2004.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “ **Pengaruh Faktor Kontribusi Retribusi Parkir Dan Retribusi uji Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya Thn 2010-2012** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana pengaruh faktor kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi lainnya di Kota Surabaya thn 2010-2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi lainnya di Kota Surabaya thn 2010-2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber sarana bagi Pemerintah Daerah Kota Surabaya di dalam menetapkan kebijakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor retribusi.

2. Manfaat bagi lembaga pendidikan

Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti yang lain yang berhubungan dengan retribusi.

3. Manfaat bagi penulis

Memadukan antara ilmu dibangku kuliah dengan dilapangan.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tujuan pustaka membahas landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III Metode penelitian membahas pendekatan penelitian, identifikasi variabel, devinisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan teknik analisis.

Bab IV Hasil penelitian membahas gambaran umum mengenai subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model pembuktian hipotesis, dan pembahasan

Bab V Simpulan dan saran